

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi hukum peralihan hak atas tanah yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum bahwa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mempunyai kelemahan, yaitu Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang disajikan dan tidak adanya jaminan bagi pemilik sertifikat dikarenakan sewaktu-waktu akan mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat. Tetapi setelah lewat jangka waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkan; maka sertifikat tanah tak dapat digugat lagi, sehingga hal tersebut akan relatif lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.
1. Perlindungan hukum kepada para pihak yang beritikad baik dalam peralihan hak atas tanah akibat perbuatan melawan hukum studi kasus PN Jakarta Pusat No. 252/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pus tidak dikemukakan secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan disharmoni antara kepastian hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah dengan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian jual beli tanah

tersebut.

B. Saran

136

Dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran-saran yang mudah-mudahan berguna. Adapun saran-saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang mengajukan proses permohonan dan pendaftaran maupun peralihan haknya senantiasa dilandasi oleh itikad baik atau kebenaran serta berpegang teguh pada asas *Nemo Plus Juris*. Dengan menerapkan kedua asas ini yaitu asas itikad baik/kebenaran dan asas *Nemo Plus Juris* akan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah, tentunya penerapan kedua asas ini harus diikuti pula dengan asas penguasaan fisik atas tanah termaksud.
2. Kepada Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional agar pendaftaran tanah Indonesia ke depannya haruslah memilih sistem positif, agar tercipta kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pemegang sertifikat hak atas tanah, tentunya pemohon hak yang berdasarkan dan atau dilandasi oleh itikad baik (kebenaran baik formil maupun materil) dan *Nemo plus juris*.